

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Kepala Kepolisian Resort;
 - e. Komandan Kodim 0812;
 - f. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - g. Satgas Covid 19;
 - h. Sekretaris Daerah;
 - i. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Inspektur;
 - l. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- m. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - r. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat Desa dan panitia pengawas kecamatan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diperuntukkan dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
3. Ketentuan Pasal 25 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang akan mendaftarkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
 - (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati dihitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 - (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pribadi atau sebagai calon Kepala Desa.
 - (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
 - (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Camat atas nama Bupati.
 - (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (5), yang bersangkutan tidak dapat menjabat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Anggota TNI aktif atau Anggota POLRI aktif yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Calon PNS tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dihapus.

6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, bakal calon ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan.
- (2a) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengundurkan diri.
- (2b) Dalam hal Calon Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada BPD.
- (4) Ketua BPD melaporkan hasil penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Panitia pemilihan mengumumkan nama calon di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
7. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim sukses sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
 - (2) Tim sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - (3) Tim Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu calon Kepala Desa agar terpilih dalam pemilihan Kepala Desa dan wajib mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Jumlah tim sukses masing-masing calon Kepala Desa maksimal 10 (sepuluh) orang dan daftar namanya harus dilaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan.
 - (5) PNS, anggota TNI dan POLRI, Perangkat Desa dan BPD dilarang menjadi tim sukses calon Kepala Desa.
 - (5a) Dalam hal PNS, anggota TNI dan POLRI, Perangkat Desa dan BPD melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (6) Calon Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kegiatan dari tim sukses.
8. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Penerapan TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan keuangan Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

9. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (4) Penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran.
- (5) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (6) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan tertinggi;
 - c. usia tertua bakal calon;
 - d. lamanya domisili di Desa setempat;
 - e. urutan pendaftaran sebagai bakal calon.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (9) Penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon pada perpanjangan waktu pendaftaran oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran.

- (10) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (11) Penundaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

10. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pendaftar bakal calon Kepala Desa antarwaktu mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan dilampiri berkas persyaratan dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

11. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Ketentuan mengenai Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

12. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Pakaian yang dikenakan oleh calon Kepala Desa terpilih ketika pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4), adalah Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bupati.

13. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96


- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Penjabat Kepala Desa dihadiri oleh anggota BPD, perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa atau Kantor Kecamatan setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Januari 2022




BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,


MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 12